

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta dalam menandatangani perjanjian multilateral pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh, Afrika Utara. Deklarasi Marakesh melahirkan *World Trade Organization (WTO)* yang mencantumkan 28 kesepakatan global dan mengatur perdagangan internasional. Di antaranya persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual atau *Agreement On Trade Related of Intellectual Property Right in counterfeit Goods (TRIPs)* dimuat dalam deklarasi tersebut. Persetujuan ini membuat norma-norma dan standar perlindungan hukum bagi manusia secara ketat dan perjanjian Internasional merupakan dasar dari penegakan hukum hak kekayaan intelektual. Ratifikasi TRIPs-WTO ini diwujudkan melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 No. 57, Tanggal 2 November 1994.

Intellectual Property Right (IPR), selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual. Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual kemudian diubah menjadi Hak Kekayaan Intelektual yang disesuaikan dengan kaedah tata Bahasa Indonesia. Istilah Hak Kekayaan Intelektual, disingkat HaKI atau HKI yang kemudian menjadi istilah resmi berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. 03.PR-07.10 Tahun 2000 dan persetujuan Menteri Negara Pseudayagunaan Aparatur

Negara No. 24/M.PAN/1/2000 tanggal 19 Januari 2000, mengubah istilah Hak atas Kekayaan Intelektual menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka selanjutnya dalam tulisan ini digunakan istilah HKI.

Berdasarkan ketentuan TRIPs-WTO, HKI terdiri atas 2 bagian, yaitu, Hak Cipta (*copyrights*) di dalamnya termasuk hak yang berkaitan (*neighboring rights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*).

Konvensi yang mengatur tentang paten secara Internasional dikenal dengan *The Paris Convention For The Protection of Industrial Property*, disebut juga dengan konvensi Paris (1883). Konvensi Paris bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap HKI. Konvensi ini terbuka untuk semua Negara dan keanggotaannya harus melalui *World Intellectual Property Organization (WIPO)* yang merupakan organisasi internasional yang mengurus administrasi di bidang HKI.

Tindakan pemerintah Indonesia sehubungan dengan konsekuensi TRIPs adalah mengesahkan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi Paris (*Paris Convention*) dan Keppres No. 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Pembentukan WIPO. Indonesia juga ikut dalam menandatangani perjanjian kerja sama paten antar Negara-negara di Amerika Serikat Tahun 1970, disebut *Patent Cooperation Treaty (PCT)* yang disahkan berdasarkan Keppres Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Patent Cooperation Treaty*. Tindakan ratifikasi yang dilakukan Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian Internasional tersebut agar lebih dapat memberikan